



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF BIAYA MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TARIF BIAYA
MENGIKUTI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin baik melalui Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk membuat penyesuaian tarif biaya mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan tarif biaya mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Biaya Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tarif Biaya Mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Biaya Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tarif Biaya Mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini ditetapkan, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 577 Tahun 2019 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF BIAYA MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TARIF BIAYA MENGIKUTI KEGIATAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	PESERTA	KOTA	TARIF BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kontribusi	Seluruh PNS/CPNS		sesuai tagihan resmi	Biaya riil
2.	Transportasi dan Akomodasi	Seluruh PNS/CPNS		sesuai tarif perjalanan dinas	Biaya riil
3.	Uang Harian				
	a. H-1 dan H+1	Seluruh PNS/CPNS	Sesuai kota tujuan	sesuai tarif perjalanan dinas	OH
	b. Uang Harian	Seluruh PNS/CPNS	1. Aceh	Rp 110,000	OH
			2. Sumatera Utara	Rp 110,000	OH
			3. Riau	Rp 110,000	OH
			4. Kepulauan Riau	Rp 110,000	OH
			5. Jambi	Rp 110,000	OH
			6. Sumatera Barat	Rp 110,000	OH
			7. Sumatera Selatan	Rp 110,000	OH
			8. Lampung	Rp 110,000	OH
			9. Bengkulu	Rp 110,000	OH
			10. Bangka Belitung	Rp 120,000	OH
			11. Banten	Rp 110,000	OH
			12. Jawa Barat	Rp 130,000	OH
			13. D.K.I Jakarta	Rp 160,000	OH
			14. Jawa Tengah	Rp 110,000	OH
			15. D.I Yogyakarta	Rp 130,000	OH

1	2	3	4	5	6
			16. Jawa Timur	Rp 120,000	OH
			17. Bali	Rp 140,000	OH
			18. Nusa Tenggara Barat	Rp 130,000	OH
			19. Nusa Tenggara Timur	Rp 130,000	OH
			20. Kalimantan Barat	Rp 110,000	OH
			21. Kalimantan Tengah	Rp 110,000	OH
			22. Kalimantan Selatan	Rp 110,000	OH
			23. Kalimantan Timur	Rp 130,000	OH
			24. Kalimantan Utara	Rp 130,000	OH
			25. Sulawesi Utara	Rp 110,000	OH
			26. Gorontalo	Rp 110,000	OH
			27. Sulawesi Barat	Rp 120,000	OH
			28. Sulawesi Selatan	Rp 130,000	OH
			29. Sulawesi Tengah	Rp 110,000	OH
			30. Sulawesi Tenggara	Rp 110,000	OH
			31. Maluku	Rp 110,000	OH
			32. Maluku Utara	Rp 130,000	OH
			33. Papua	Rp 170,000	OH
			34. Papua Barat	Rp 140,000	OH

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF BIAYA MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TARIF BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR
UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III (D III) DAN DIPLOMA IV (D IV)/ STRATA 1 (S 1)

No	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF				KETERANGAN
		D III		D IV/ S1		
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	
I.	Biaya Seleksi Awal					
	1. Biaya Pendaftaran/ Seleksi/ Registrasi/ lain-lain yang sejenis	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	2. Biaya Kursus Toefl/TPA	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	3. Biaya Transportasi dan Akomodasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
II.	Biaya Pra Pendidikan					
	1. Sumbangan/Kontribusi untuk Lembaga Pendidikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	2. Biaya Pendidikan/SPP	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	3. Biaya Matrikulasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	4. Pembelian Seragam Almamater dan pakaian lainnya yang berhubungan dengan studi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	5. Biaya Transportasi dan Akomodasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
III.	Biaya Selama Pendidikan					
	1. Biaya Transportasi Awal	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	2. Bantuan Persiapan Awal Program	Maksimal 5 (lima) hari	Maksimal 5 (lima) hari	Maksimal 5 (lima) hari	Maksimal 5 (lima) hari	Diberikan dalam bentuk Uang Harian dan Biaya Akomodasi sesuai tarif biaya perjalanan dinas
	3. Biaya Pendidikan/SPP	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	4. Buku/Literatur/Fotocopy/ATK/Internet	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Biaya Riil

No	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF				KETERANGAN
		D III		D IV/ S1		
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	
	5. Pembelian alat/bahan praktek yang diperlukan selama masa studi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	6. Biaya Seminar, Workshop, Kursus lainnya	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	7. Biaya PKL, Studi Banding, Magang	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	8. Biaya Riset, Pembuatan Proposal, Penjilidan, Penggandaan, Seminar dalam proses	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	Lumpsum 1 kali selama studi
	9. Uang Saku	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Lumpsum per bulan
	10. Tunjangan Biaya Hidup	Rp 3,100,000	Rp 1,500,000	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000	Lumpsum per bulan
	11. Biaya Transport PP dalam rangka liburan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil (Pemberian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun)
IV.	Biaya Akhir Pendidikan					
	1. Biaya Transportasi Pengembalian PNS Tubel	Disesuaikan	-	Disesuaikan	-	Biaya Riil
	2. Biaya Wisuda (Toga + Kontribusi Acara)	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	3. Biaya Transport dan Akomodasi menghadiri	Disesuaikan	-	Disesuaikan	-	Biaya Riil
	4. Uang harian menghadiri Wisuda	Disesuaikan	-	Disesuaikan	-	Sesuai tarif perjalanan dinas

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF BIAYA MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

BESARAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DENGAN STATUS
TUGAS BELAJAR UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) / PROFESI DAN DOKTOR (S3)

No	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF				KETERANGAN
		S2		S3		
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	
I.	Biaya Mengikuti Tes					
	1. Biaya Pendaftaran/ Seleksi/ Registrasi/lain-lain yang sejenis	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	2. Biaya Transportasi dan Akomodasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	3. Biaya Kursus Toefl/TPA	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
II.	Biaya Saat Daftar Ulang					
	1. Sumbangan/Kontribusi untuk Lembaga Pendidikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	2. Biaya Pendidikan/SPP	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	3. Biaya Matrikulasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	4. Biaya Transportasi dan Akomodasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	5. Pembelian Seragam Almamater dan pakaian lainnya yang berhubungan dengan studi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
III.	Biaya Selama Pendidikan					
	1. Biaya Transportasi Awal	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	2. Bantuan Persiapan Awal Program	Maksimal 5 (lima) hari	-	Maksimal 5 (lima) hari	-	Diberikan dalam bentuk Uang Harian dan Biaya Akomodasi
	3. Biaya Pendidikan/SPP	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil

No	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF				KETERANGAN
		S2		S3		
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	
	4. Buku/Literatur/Fotocopy/ATK/Internet	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 600,000	Rp 600,000	Biaya Riil
	5. Pembelian alat/bahan praktek yang diperlukan selama masa studi	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	6. Biaya Seminar, Workshop, Kursus lainnya	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	7. Biaya PKL, Studi Banding, Magang	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	8. Biaya Riset/Penelitian Tesis/Disertasi Pembuatan Proposal Tesis/Disertasi, Tesis/Disertasi, Penjilidan, Penggandaan dan Seminar dalam proses pembuatan Tesis/Disertasi	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Lumpsum 1 kali selama studi
	9. Uang Saku	Rp 2,250,000	Rp 2,250,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Lumpsum per bulan
	10. Tunjangan Biaya Hidup	Rp 5,000,000	Rp 3,000,000	Rp 5,000,000	Rp 3,000,000	Lumpsum per bulan
	11. Biaya Transport PP dalam rangka liburan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil (Pemberian 1 (satu) kali dalam 1 Tahun)
IV.	Biaya Akhir Pendidikan					
	1. Biaya Transportasi Pengembalian PNS Tubel	Disesuaikan	-	Disesuaikan	-	Biaya Riil
	2. Biaya Wisuda (Toga + Kontribusi Acara)	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Biaya Riil
	3. Biaya Transportasi dan Akomodasi Wisuda	Disesuaikan	-	Disesuaikan	-	Biaya Riil
	4. Uang Harian menghadiri Wisuda	Disesuaikan	-	Disesuaikan	-	Sesuai tarif perjalanan dinas

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA